



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jalan Soekarno Hatta, Malili 92981  
Desa Puncak Indah, Malili

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 800/18/SETWAN/XI/TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI PIMPINAN DPRD LUWU TIMUR  
TAHUN 2022

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu menunjuk Tenaga Ahli Pimpinan Tahun 2022;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022; (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENUNJUKAN TENAGA AHLI PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022.
- KESATU : Menunjuk Tenaga Ahli Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu Timur Kepada Saudari **Dr. Sakka Pati, SH., MH**
- KEDUA : Tugas Tenaga Ahli dimaksud Diktum Kesatu, yaitu :
  1. Memberikan bantuan keahlian untuk membantu kelancaran tugas Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu Timur;
  2. Melaksanakan tugas yang telah ditetapkan atau yang diberikan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu Timur.
  3. Bantuan Keahlian kepada Pimpinan DPRD didasarkan pada kebutuhan.
- KETIGA : Tim Ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana Diktum kedua diberikan Honorarium dengan daftar nama dan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan, berkenaan dengan teknis pelaksanaan keputusan ini akan diatur lebih lanjut.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwu Timur  
Pada tanggal, 02 November 2022

SEKRETARIS DPRD,



**ASWAN AZIS, S.Pi., M.Si**

Pangkat : Pembina

Nip. 19760316 200803 1 001

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Luwu Timur di Malili;
2. Para Ketua Fraksi DPRD Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS  
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR  
800/18/SETWAN/XI/TAHUN 2022  
TENTANG  
PENUNJUKAN TENAGA AHLI PIMPINAN  
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2022.

DAFTAR NAMA DAN BESARAN HONORARIUM TIM AHLI

NO.	TIM AHLI	SATUAN	BESARAN
1.	Dr. Sakka Pati, SH.,MH	Org/Jam	Rp. 1.000.000,-

Ditetapkan di Luwu Timur,  
Pada tanggal 2 November 2022

SEKRETARIS DPRD,

